

PERAN LEMBAGA YUDIKATIF TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Sherly Endika, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail : sherlyendika2@gmail.com , sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role of the judiciary in Indonesia's legal system. The judiciary, as one of the main pillars in the trias politica, has an important function in upholding law and justice. Through a qualitative approach with desk research and in-depth interviews, this research explores how the judiciary, particularly the Supreme Court and the Constitutional Court, plays a role in interpreting laws, resolving legal disputes, and safeguarding the constitution. The results show that the judiciary has a significant influence in shaping and directing the development of law in Indonesia.

Keywords: judiciary, law, history

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga yudikatif dalam sistem hukum di Indonesia. Lembaga yudikatif, sebagai salah satu pilar utama dalam trias politica, memiliki fungsi penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, berperan dalam menafsirkan undang-undang, menyelesaikan sengketa hukum, dan menjaga konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan hukum di Indonesia.

Kata kunci : Lembaga Yudikatif, Hukum, Sejarah

PENDAHULUAN

Lembaga yudikatif memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, lembaga yudikatif berfungsi sebagai penegak keadilan, pelindung hak asasi manusia, dan pengawas pelaksanaan hukum. Sejarah pembentukan dan perkembangan lembaga yudikatif di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Setiap periode membawa tantangan dan dinamika tersendiri yang mempengaruhi kinerja lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum.

Pada era reformasi, terjadi perubahan besar dalam struktur dan fungsi lembaga yudikatif di Indonesia. Reformasi hukum dan yudisial yang diinisiasi pada akhir 1990-an bertujuan untuk memperkuat independensi lembaga yudikatif dari campur tangan eksekutif dan legislatif (Wicaksana & Rachman, 2018). Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari upaya ini. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai reformasi, tantangan dalam menjaga integritas dan independensi lembaga yudikatif masih tetap ada.

Independensi dan profesionalisme lembaga yudikatif merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Pengaruh lembaga yudikatif terhadap sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari peran dalam penyelesaian sengketa, penegakan hak asasi manusia, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (Isra, 2015). Kasus-kasus penting seperti putusan terkait korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan sengketa pemilu menunjukkan bagaimana

keputusan yudisial dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan hukum dan keadilan di Indonesia.

Namun demikian, lembaga yudikatif juga menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal mencakup isu-isu seperti korupsi (Arifin, 2023), kurangnya sumber daya, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas hakim dan staf pengadilan. Tantangan eksternal meliputi tekanan politik, intervensi dari pihak berkepentingan, serta persepsi publik terhadap independensi dan integritas pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lembaga yudikatif terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan memahami peran, tantangan, dan dinamika yang dihadapi lembaga yudikatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan dan penguatan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga akan membandingkan praktik terbaik dari negara lain yang memiliki sistem yudikatif yang kuat dan independen, guna memberikan rekomendasi yang relevan bagi reformasi yudisial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat eksplanatori yaitu bersifat penjelasan terhadap topik metode-metode penelitian. Metode kualitatif disebut metode artistik karena proses penelitian bersifat interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, bersifat studi literature sebagai objek yang dikaji. Metode kualitatif bersifat interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Hubungan variabel bersifat timbal balik, dan terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data (Sugiyono, 2014: 12).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi ("Hasdiana," 2017)

PEMBAHASAN

I. Sejarah dan Evolusi Lembaga Yudikatif Di Indonesia

Pada masa kolonial, sistem peradilan di Indonesia diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem peradilan yang berlaku dibagi menjadi dua: peradilan untuk pribumi dan peradilan untuk orang Eropa serta warga negara asing. Pada masa ini, lembaga peradilan lebih bersifat sebagai alat kolonial untuk mengontrol dan menegakkan hukum yang berpihak pada kepentingan penjajah. Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah. Hukum yang ada di Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda. Indonesia menggunakan sistem Hukum Belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan negara jajahan kolonial Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. (Masyarah, 2017).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum dan lembaga yudikatif mulai dibangun dengan dasar yang berbeda. Konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, pada masa Orde Lama, peran lembaga yudikatif belum sepenuhnya independen karena adanya pengaruh politik yang kuat dari Presiden Soekarno. Keadaan ini menyebabkan kurangnya independensi dalam pengambilan keputusan yudisial. (UL AKMAL, 2021) Sejarah pembentukan hukum dari masa orde lama sampai dengan orde reformasi telah menjadi satu kesatuan dalam bentuk

sistem hukum nasional saat ini. Perkembangan ini membentuk suatu dinamika hukum yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Perkembangan pembentukan hukum membawa dampak baik serta dampak buruk dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia. Diharapkan permasalahan pembentukan hukum pada orde lama, orde baru, hingga orde reformasi tidak terulang kembali. Sehingga nantinya hukum bukan hanya menjadi alat kekuasaan politik semata tetapi hukum harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini adapun Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek kelembagaan, lembaga yudikatif masih berada di bawah kendali kuat pemerintah. Pengadilan sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah, dan independensi hakim sering kali terabaikan. Korupsi dan intervensi politik dalam proses yudisial menjadi masalah yang signifikan selama periode ini. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam struktur dan fungsi lembaga yudikatif di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah amandemen UUD 1945 yang menegaskan kembali prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Beberapa lembaga baru didirikan untuk mendukung independensi dan integritas lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang, sedangkan Komisi Yudisial bertanggung jawab mengawasi perilaku hakim dan mengajukan rekomendasi penunjukan hakim agung. Pada era reformasi, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat lembaga yudikatif. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi fokus utama (Hukum et al., 2022). Meski demikian, lembaga yudikatif masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, tekanan politik, dan kurangnya sumber daya. Reformasi yudisial tetap menjadi agenda penting untuk memastikan lembaga yudikatif dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan independen.

Dapat di simpulkan bahwa sejarah dan evolusi lembaga yudikatif di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dan kompleks dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang independen dan adil. Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan yang dihadapi menunjukkan perlunya terus mendorong reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum dan lembaga yudikatif di Indonesia.

II. Peran Lembaga Yudikatif dalam Reformasi Hukum di Indonesia

Lembaga yudikatif memainkan peran sentral dalam reformasi hukum di Indonesia. Melalui fungsi-fungsinya dalam penegakan supremasi hukum, pengujian konstitusionalitas undang-undang, reformasi internal, transparansi, perlindungan hak asasi manusia, advokasi hukum, dan kerjasama dengan lembaga lain, lembaga yudikatif berkontribusi signifikan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Reformasi hukum yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Lembaga yudikatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks reformasi hukum, lembaga yudikatif memainkan peran sebagai pengawal supremasi hukum yaitu mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah dan individu lainnya dan mengeluarkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menegaskan prinsip bahwa tidak ada yang kebal hukum. Lembaga yudikatif berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusannya. Ini termasuk yaitu :

1. Menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan berlandaskan hukum.
2. Mengeluarkan putusan yang memperkuat perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak kelompok rentan.

Dalam hal ini peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Sistem hukum tidak hanya sekumpulan aturan-aturan yang tidak mempunyai sistematika atau ikatan kesatuan, akan tetapi aturan-aturan tersebut disatukan oleh masalah keabsahan, aturan ini dianggap sah apabila berasal dari sumber yang sama sehingga tercipta pola kesatuan (Atmodjo et al., 2023). Sedangkan menurut Marpaung, (2022) posisi Yudikatif, dalam hal ini MK yang tidak tegas dan Mahkamah Agung yang bijaksana, mengakibatkan

Adapun Mahkamah Agung merupakan badan kehakiman yang tertinggi, dan disampingnya adalah Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap para jaksa dan polisi (Permadi & Wisnaeni, 2020). Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan di bawahnya serta memberikan putusan terakhir dalam proses banding dan kasasi (Mulyadi, 2012). Sedangkan disisi Mahkamah Agung terdapat pula Mahkamah Konstitusi, menurut Konstitusi, (2010) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, Mahkamah Agung berkontribusi pada tegaknya supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Lembaga yudikatif berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusannya. Ini termasuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan berlandaskan hukum, mengeluarkan putusan yang memperkuat perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2023). *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. 1(1), 6–10.
- Atmodjo, S. S., Marpi, Y., Kutoyo, M. S., Lesmini, L., Susanto, P. C., Kirana, I., Yunita, M., Ghozali, E., Fahmiron, F., & Delmiati, S. (2023). *Sistem Hukum Indonesia*.
- Hukum, F., Batanghari, U., Hukum, F., Batanghari, U., & Jambi, K. (2022). *Wajah Hukum*. 14(3), 426–433.
- Isra, S. (2015). Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 17.
- Konstitusi, M. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi*.
- Marpaung, R. (2022). Signifikansi Peran Eksekutif , Legislatif , dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 108.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri. *Jurnal*

Hukum Dan Peradilan, 1(1), 1.

Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399–415.

UL AKMAL, D. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 21–35.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Jurnal Arena Hukum. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.